

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i2.4415](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4415)

Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018

Dery Hendryan¹, Martina Male²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indoneasia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Dery Hendryan

✉ deryhendryanfh.usbri@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 09-08-2025

Hal: 345 - 361

Kata Kunci:

[Tinjauan Hukum, Paralegal, Bantuan hukum, Judicial Review.]

Abstrak

[Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak yang timbul secara hukum (dokumen hukum) terhadap kualifikasi paralegal agar dapat memberikan bantuan hukum dan peran paralegal dalam memberi bantuan hukum setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir timbul dampak hukum dikemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat reform-oriented. Paralegal merupakan salah satu unsur dari pemberi bantuan hukum yang berperan dalam memberikan layanan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti profesi seorang advokat praktek, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Eksistensi dan peran paralegal diakui dan sah dimata hukum sebagaimana muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bantuan Hukum) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 (PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum) juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 (Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum). Norma teknis pengaturan paralegal (legal standing) untuk memberikan bantuan hukum (litigasi maupun non-litigasi) ini, Pasal 11 dan 12 dibatalkan melalui pengujian (judicial review) di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 22P/HUM/2018. Hasil penelitian bahwa setelah judicial review, 1) tidak mengurangi eksistensi paralegal secara yuridis sepanjang tidak dicabut ketentuan dalam UU Bantuan Hukum juncto Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan 2) peran paralegal hanya sebatas membantu tugas legal yang dilakukan advokat secara litigasi dan secara mandiri melakukan pelayanan hukum (non litigasi).]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, menjadi pilar penting prinsip negara hukum yaitu adanya pengakuan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum, sebagaimana ketentuan pada UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, ditegaskan juga dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan jaminan serta kepastian dalam hukum yang berkeadilan dan perlakuan sama di hadapan hukum. Ketiga pasal tersebutlah yang melindungi hak asasi warga negara maka setiap aparat penegak hukum akan selalu terikat secara konstitusional dengan pemberian layanan yang yang berkeadilan.¹ Manifestasi Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dan manusia yang tinggal di bumi Indonesia tanpa diskriminatif. Konstitusi Indonesia telah memberi ruang bagi setiap individu dan warga negara Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut.²

¹ Jamaludin, Nurrun, (2022), *Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018)*, JIL: Journal of Indonesian Law, 3 (2). p. 193-208. DOI: 10.18326/jil.v3i2.193-208

² Abdurrahman, *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, hlm. 56.

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan paralegal atau advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *justice for all/accessible to all*.³

Pemberian hak yang sama di hadapan hukum berlaku juga untuk warga negara yang menghadapi persoalan hukum. Warga yang berhadapan dengan hukum dapat menggunakan jasa advokat, baik litigasi maupun non-litigasi. Penggunaan jasa advokat butuh biaya yang tidak sedikit (mahal), dampaknya tidak semua individu dan warga negara mampu membayar jasa advokat khususnya bagi mereka tidak mampu/miskin.

Bagi mereka yang miskin, negara/pemerintah wajib memfasilitasi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pemberian jasa bantuan hukum tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Program ini merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), mewajibkan negara/pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya bidang sosial, politik dan hukum.⁴

³ Abdul Hakim, Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pimikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, Jakarta: Garuda Nusantara, 1981, hlm. 6.

⁴ Prodjohamidjojo, Martiman. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hukum adalah alat/sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa norma yang bersifat memaksa, sebaliknya memberi sanksi kepada yang melanggarnya (pemerintah/penguasa dan warga). Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan warga dan mewujudkan ketertiban warga.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). UU Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma (probono) kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahaminya.⁵

Legalitas UU Bantuan Hukum Pasal 9 menjadi *legal standing* lembaga bantuan hukum/ormas yang memiliki layanan bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum untuk menjadi tenaga advokasi. Merujuk norma tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan advokat tetapi juga dapat dilakukan paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Tindak lanjut atas UU Bantuan Hukum, yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

⁵ Supriadi. 2001. Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum).

Judicial Review ke Mahkamah Agung atas Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan 12 dengan amar putusan mengabulkan sebagian, yakni memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan 12. Pada intinya putusan ini tidak mengurangi eksistensi paralegal sepanjang tidak dicabut ketentuannya dalam UU Bantuan Hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan realitas atas norma teknis yang dibatalkan Mahkamah Agung, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) kualifikasi paralegal agar dapat memberi bantuan hukum; dan
- 2) peran paralegal dalam memberi bantuan hukum setelah Putusan MA 22P/HUM/2018.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer; peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara bahan hukum sekunder; buku, teks, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Paralegal Agar Dapat Memberi Bantuan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Agung No. 22P/HUM/2018

Fokus penelitian ini mengenai pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal. Di Indonesia perkembangan paralegal dimulai sejak era 1970-an. Ketika itu masyarakat sipil/NGO menjalankan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Pada Tahun 1970-an dikenal dengan istilah pokrol bambu. Sering pula paralegal digambarkan sebagai orang yang tidak sarjana hukum. Tapi seorang paralegal harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan dengan kurikulum; sistem hukum dasar, hak asasi manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisasian. Sekitar Tahun 2000-an, pendidikan paralegal tidak lagi berbasiskan kasus maupun isu. Pendidikan diorientasikan pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan paralegal sebagai jembatan dan mendorong perjuangan dikomunitasnya.⁶

Adapun terminologi paralegal berdasarkan Permenkumham 3/2021, menyatakan bahwa setiap yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak sedang berprofesi advokat dan tidak mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.⁷ Makna lain paralegal adalah praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada penerima manfaat bantuan hukum, dengan bimbingan dan pengawasan (mentoring) dari advokat pada pemberi bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum telah memberi legitimasi hukum terhadap eksistensi paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan

⁶ Sigalingging, Asrul Aziz, dkk, 2015, Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat; Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas. LBH Padang dan Yayasan Tifa.

⁷ Ketentuan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Pasal 1 angka 5 terminologi Paralegal.

hukum. Persyaratan untuk menjadi paralegal diatur secara khusus oleh lembaga atau instansi yang menyelenggarakan pelatihan paralegal. Secara normatif syarat menjadi paralegal, sebagai berikut : wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan; klien Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aktif di komunitas; bersedia melakukan kerja-kerja advokasi; untuk jaringan, memiliki fokus kerja-kerja advokasi hak asasi manusia; bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu masyarakat sebagai relawan (*volunteer*); serta mengisi lembar konfirmasi.

Sepanjang memenuhi syarat, setiap individu dapat menjadi paralegal, seperti : pemimpin komunitas, ketua suku, pemuka agama, tokoh pemuda, mahasiswa, aktivis serikat buruh, aktivis serikat tani, guru, dan anggota komunitas masyarakat lainnya. Untuk menjadi paralegal, seseorang paling tidak harus mengikuti pelatihan paralegal, baik pelatihan dasar maupun lanjutan. Orang yang telah mendaftar sebagai paralegal maka harus mengikuti segala pelatihan-pelatihan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau instansi yang menaungi paralegal.

Menurut Permenkumham Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum, dan Pasal 4 menyatakan bahwa untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan/atau memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.

Merujuk uraian di atas, terlihat jelas bahwa begitu mudahnya dan terlalu longgar menjadi seorang paralegal untuk memberikan

bantuan hukum berupa pelayanan bantuan hukum (non litigasi). Siapa pun dapat menjadi paralegal asalkan telah berusia 18 tahun dan tidak wajib berlatar belakang pendidikan sarjana ilmu hukum. Sementara tugas paralegal menurut Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 13 menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara non-litigasi oleh paralegal dilakukan melalui kegiatan : penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau perancangan dokumen hukum.

Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 (Putusan MA 22P/HUM/2018), amar putusannya menyatakan bahwa mencabut peran paralegal dalam memberi bantuan hukum serta tidak berlaku lagi Pasal 11 dan 12. Isi putusan tersebut pada pokoknya bahwa paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum secara non-litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar.

Setelah calon paralegal terpenuhi persyaratannya, untuk meningkatkan kompetensi akan diberi pelatihan seputar tugas-tugas paralegal. Kegiatan ini merujuk Permenkumham Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, menegaskan bahwa sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu mendapat pelatihan paralegal untuk meningkatkan kualifikasi paralegal dalam memberikan bantuan hukum, dengan kualifikasi sebagai berikut : kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat; kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan keterampilan mengadvokasi

masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Pelaksana pelatihan calon paralegal menurut regulasi adalah pemberi bantuan hukum, seperti : perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; dan/atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum. Lalu pelaksana pelatihan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (lisensi) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pelatihan paralegal ada 2 (dua) tingkatan, yaitu : tingkat dasar dan lanjutan. Dalam upaya pengembangan kurikulum pelatihan paralegal, penyelenggara juga diwajibkan menampung kekhasan daerah (*local wisdom*) dan kekhususan ruang lingkup kerja pemberi bantuan hukum.

Melihat kondisi obyektif tersebut, bahwa kualifikasi persyaratan paralegal yang diatur Permenkumham Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum terlalu umum (makro) dan longgar, seperti syarat pendidikan tidak spesifik serta pengalaman (*experience*) sebagai *volunteer* di bidang edukasi dan advokasi hukum. Realitas di atas menambah beban calon paralegal karena ruang lingkup yang dilatihkan lebih mengarah pada kompetensi bantuan hukum (advokasi), bukan berorientasi memberi pelayanan hukum (Permenkumham 1/2018 Pasal 13). Dampaknya paralegal hasil rekrutmen tersebut tidak memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni di bidang pelayanan hukum (non litigasi) dan hanya menjadi beban bagi lembaga atau instansi pemberi bantuan hukum.

B. Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Agung No. 22P/HUM/2018.

Paralegal sejatinya berperan sebagai komponen yang membantu masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu maupun masyarakat tertinggal (kaum marjinal) demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada mereka. Keberadaan paralegal tetap dianggap sebagai elemen pendukung profesi Advokat, juga sebagai pendukung penegakan hukum yang berujung pada terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam penjaminan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa adanya unsur tebang pilih. Oleh karena itu, inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum.⁸ Kegelisahan atas keterbatasan advokat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, menuntut hadirnya peraturan tentang aspek penegakan hukum yang menyeluruh, hal tersebut diawali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁹

Paralegal memiliki peranan penting/strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Paralegal mempunyai legitimasi yang kuat sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum *juncto* PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum *juncto* Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham 1/2018 Pasal 11 dan Pasal 12, mengamanatkan kepada paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Setelah dikabulkannya *judicial review*, paralegal tidak lagi memiliki *legal standing* untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi. Namun pemberi bantuan hukum masih memiliki kewenangan

⁸ Gusmita, Welia, (2024), Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam.Vol.14 No.1, hlm. 71.

⁹ Ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 9 salah satu pemberi bantuan hukum adalah paralegal.

perihal rekrutmen paralegal sebagaimana diatur pada Permenkumham 1/2018 Pasal 3 ayat (1).

Peran paralegal sebagaimana diatur Permenkumham di atas, ada 2 (dua) yaitu kegiatan memberi bantuan hukum dan memberi pelayanan hukum. Pertama, makna dari kegiatan memberi bantuan hukum adalah pertolongan dan sokongan berupa jasa hukum (bantuan hukum) yang diberikan paralegal secara cuma-cuma (pro-bono) untuk membantu masyarakat bermasalah dengan hukum (orang atau kelompok orang miskin). Kedua, pengertian kegiatan memberi layanan hukum mengandung makna tindakan atau kegiatan hukum yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat seputar hukum. Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya peluang keadilan bagi warga miskin, buta/tidak melek hukum dan tertindas khususnya yang hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal paralegal guna mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya melalui pemberian layanan bantuan hukum.

Upaya mencegah distorsi peran paralegal memberi layanan bantuan hukum dan melindungi warga miskin sebagai penerima manfaatnya, paralegal dilarang, (1) menyalahgunakan perannya untuk mempromosikan diri demi mencapai kepentingan dan keuntungan diri sendiri; (2) memungut, menetapkan dan membebankan biaya-biaya yang memberatkan masyarakat dan melanggar aturan hukum; (3) menelantarkan kasus masyarakat tanpa alasan yang jelas; (4) merebut kasus masyarakat yang didampingi paralegal lain; (5) bersikap dan mengaku diri seperti seorang advokat; (6) memberikan harapan dan menjanjikan kemenangan kepada masyarakat; (7) mendukung dan memperkuat pola-pola membedakan seorang atas dasar

perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin; serta (8) berperan serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Paralegal sebagaimana amanah Permenkumham 1/2018 sangat mempunyai peranan strategis dalam menjalankan aktifitas sosialnya kepada masyarakat, karena selain tidak disyaratkan berpendidikan tinggi hukum atau bergelar sarjana hukum tapi ia dapat menjalankan fungsi penegakkan hukum. Faktanya bahwa tantangan yang dihadapi paralegal yang telah diberi pelatihan dan mendapat sertifikat telah menjalankan fungsinya, mengingat tidak sedikit lembaga bantuan hukum yang tidak menggunakan paralegal dan hanya menggunakan advokat dalam penyelesaian sengketa yang ada pada lembaganya.¹⁰

Ravindran dalam *"Guidance for Paralegal"* merumuskan peran paralegal menjadi beberapa diantaranya yaitu melaksanakan pendidikan hukum, memfasilitasi masyarakat miskin pada akses bantuan hukum, melaksanakan mediasi, membantu administrasi pengacara dan melakukan investigasi perkara.¹¹ Basis argumentasi hukum atas permohonan uji (*judicial review*) memangkas peran/wewenang paralegal, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Advokat dan karenanya tidak berlaku umum.¹²

Merujuk realitas di atas dan amar Putusan MA 22P/HUM/2018, peran atau tugas-tugas paralegal terjadi perubahan signifikan karena dicabutnya Permenkumham Paralegal Dalam Pemberian

¹⁰ Jamaludin, Nurrun, (2022), *Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018)*, JIL: Journal of Indonesian Law, 3 (2). p. 193-208. DOI: 10.18326/jil.v3i2.193-208

¹¹ Opcit, Mulyana W Kusumah, at all, (ed), Hal 28.

¹² Indonesian, T. H. E., & Resource, L. (2019). *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Buku Saku Paralegal #3, 66.

Bantuan Hukum khususnya Pasal 11 dan 12. Akibatnya paralegal tidak lagi mandiri melakukan tugas-tugas memberikan bantuan hukum maupun memberikan pelayanan hukum khususnya litigasi. Putusan 22P/HUM/2018 telah menggerus peran paralegal dalam memberi bantuan hukum secara litigasi (penyelesaian masalah hukum di pengadilan). Sementara tujuan paralegal memberi bantuan hukum, untuk memberikan akses keadilan (*justice*) kepada semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi (non diskriminasi).

Pasca Judicial Review, paralegal menjalankan setiap peran dan tugasnya harus didampingi advokat dan sifatnya hanya membantu tugas-tugas legal advokat yang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Paralegal hanya melakukan tugas melakukan pelayanan hukum (non litigasi). Dimana sebelum ada putusan MA, paralegal memiliki peran signifikan memberi bantuan hukum dan pelayanan hukum melalui litigasi dan non-litigasi. Kini peran paralegal memberi bantuan hukum secara litigasi wajib didampingi advokat dan hanya membantu tugas-tugas legal advokat yang diatur UU Advokat. Peran paralegal dikembangkan kearah bagaimana paralegal memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menyelesaikan masalah hukum ditengah masyarakat/berbasis komunitas setelah menempuh pendidikan paralegal dan mendapat sertifikat.

Paralegal berbasis komunitas secara umum akan memainkan peran antara lain sebagai berikut : a. mendidik dan melakukan penyadaran hukum; b. melakukan analisa social; c. melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan); d. pendampingan, mediator; e. memberikan bantuan hukum; f. membangun jaringan kerja; g. memberikan dorongan; h. mendokumentasikan kasus-kasus; i. membantu menyusun konsep; j. membantu

menerjemahkan menjelaskan masalah hukum (pada komunitas); k. mendorong terbentuknya organisasi masyarakat membantu dan bekerjasama pengacara atau advokat.¹³

Setelah Putusan 22P/HUM/2018 wewenang paralegal untuk memberikan bantuan hukum sebatas non litigasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham 1/2018 Pasal 13. Kewenangan tersebut, berupa : penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau perancangan dokumen hukum yang wajib didampingi advokat dari organisasi pemberi bantuan hukum. Penekanannya disini, bahwa advokat hanya sebagai mentor (membimbing, menasehati dan mengawasi) saat paralegal menjalankan tugasnya untuk pemberian bantuan hukum terhadap orang atau masyarakat.

Sebelum Putusan MA tersebut, tugas-tugas paralegal sangatlah berat. Untuk mengeksekusinya butuh kompetensi dan *effort* dari paralegal. Kualifikasi dan kompetensi paralegal sangatlah ditentukan latar belakangnya, seperti pendidikan ilmu hukum atau ilmu serumpun, bertalian dengan aktivitas kemasyarakatan, ketertarikan pada hak asasi manusia, dan termasuk rekrutmen paralegal berbasis komunitas agar dapat segera mengeksekusi problem hukum yang terjadi di tengah warganya.

Misalkan kegiatan penyuluhan hukum, seorang paralegal yang berbasis komunitas akan dengan cepat mengidentifikasi masalah hukum yang sering menimpa warganya karena mengenal dan dikenal lingkungannya sehingga warga tidak sungkan menceritakan masalahnya dan tidak ada hambatan psikologis.

¹³ Gusmita, Welia, (2024), Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam.Vol.14 No.1, hlm. 70.

Harapannya paralegal tidak alami kesulitan mengedukasi warga dan materi/pesan yang disampaikan mudah dimengerti warga.

IV. KESIMPULAN

Kualifikasi paralegal agar dapat memberi bantuan hukum setelah Putusan MA 22P/HUM/2018, yaitu dengan mendorong sumber rekrutmen paralegal berbasis komunitas masyarakat dengan fasilitasi oleh pemberi bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelebihan rekrutmen berbasis komunitas adalah demi seorang paralegal lebih mengenal dan memahami karakteristik permasalahan hukum setempat dan modal ini sangat membantu penyelesaian (advokasi) yang cepat dan tepat waktu, cara sederhana serta biaya murah. Selain itu para warga yang bermasalahan dengan hukum merasa aman dan nyaman dalam mengutarakan permasalahannya karena paralegal berasal dari komunitasnya dan tidak ada hambatan psikologis.

Peran paralegal setelah adanya putusan 22P/HUM/2018, lebih fokus pada implementasi Permenkumham 1/2018 Pasal 13 (non litigasi) dan membantu apa yang menjadi tugas/kewenangan advokat sebagaimana perintah UU Advokat pada ranah litigasi (penyelesaian masalah hukum di pengadilan). Berikutnya negara/pemerintah mengoptimalkan, mengintensifkan dan memfasilitasi ikhtiar penguatan kapasitas paralegal seputar ilmu hukum dan advokasi warga berbasis komunitas serta kolaborasi dengan pemberi bantuan hukum dan lembaga masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1983), *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press,
- Asrul Aziz Sigalingging, dkk, (2015), *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat; Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*. LBH Padang dan Yayasan Tifa.
- Arief, Sidharta. Meuwissen, (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung ; Refika Aditama.
- BKPH Lampung, (1977), *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta, (2006), *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamali, R. Abdoel, (2012), *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gusmita, Welia, (2024), *Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang*, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam. Vol.14 No.1,
- Hakim, Abdul dan Kusumah, W. Mulyana, (1981), *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, Jakarta: Garuda Nusantara,
- Harahap, M.Yahya, (2001), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hr, Ridwan (2011), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Salim, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Indonesian, T. H. E., & Resource, L, (2019), *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Buku Saku Paralegal.
- Jamaludin, Nurrin, (2022), *Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018)*, JIL: Journal of Indonesian Law, 3 (2). p. 193-208. DOI: 10.18326/jil.v3i2.193-208
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Prodjohamidjojo, Martiman, (1987), *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rawls, John (1971), *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, hlm. 60.

- Sigalingging, Asrul Aziz, dkk, (2015), *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat; Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*. LBH Padang dan Yayasan Tifa.
- Sumaryono, E., (1995), *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supriadi, (2001), *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang & Susanto, Aries, (2009), *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, R, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J. Van Apeldorn, (1982), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta